TAJUK RENCANA

Sanksi Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi perhatian publik menyusul pelanggaran etik yang dilakukan ketuanya, Firli Bahuri. Dewan Pengawas (Dewas) KPK secara resmi pun telah menjatuhkan sanksi ringan kepada Firli berupa teguran tertulis II karena menggunakan helikopter untuk urusan pribadi. Sejumlah kalangan menilai sanksi kepada Firli sangatlah ringan sehingga tak punya pengaruh signifikan.

Belum usai kontroversi tersebut, muncul persoalan baru. Sejumlah pegawai KPK mengundurkan diri, antara lain mantan Jubir KPK Febri Diansyah yang selama ini dikenal kuat memegang komitmen pemberantasan korupsi. Berdasar catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) , dalam setahun ini 37 pegawai KPK mengundurkan diri. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai mereka mundur karena kondisi kelembagaan KPK tidak seperti sedia kala. Kalau dulu KPK memiliki banyak prestasi, tapi kini menuai kontroversi.

Penilaian tersebut mungkin ada benarnya. Harus kita akui, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri memang banyak menuai kritikan. Kalau hendak jujur, persoalan sebenarnya sudah terlihat sejak seleksi calon pimpinan KPK yang notabene sarat kepentingan politik. Namun, kita paham bahwa DPR paling banyak berperan dalam menggolkan calon menjadi pimpinan lembaga antirasuah ini. Firli Bahuri yang saat itu mendapat kritik dari aktivis antikorupsi karena dinilai melanggar kode etik, akhirnya tetap melenggang menduduki pucuk pimpinan KPK.

Persoalan tidak berhenti sampai di situ, karena justru payung hukum untuk memberi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi malah dipereteli melalui revisi UU KPK. Dengan UU KPK yang baru, lembaga antirasuah ini menjadi tidak leluasa lagi bergerak. Misalnya, KPK tak bisa serta merta melakukan penyadapan karena harus melalui birokrasi perizinan. Meski secara kelembagaan KPK telah dilengkapi Dewas, namun kewenangan lembaga baru ini masih sangat terbatas dan tidak signifikan.

Karena itu, mundurnya 37 pegawai KPK tentu tidak lepas dari persoalan di atas. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyindir mereka yang mundur. Ia mengistilahkan KPK sebagai tempat pertempuran. Sehingga, Gufron tidak merasa bangga kepada mereka yang mundur karena dianggap mundur dari pertempuran.

Statemen Wakil Ketua KPK ini tentu menjadi menarik dan makin memancing kontroversi. Apalagi, sebelumnya ada peristiwa pengembalian penyidik KPK Kompol Rossa Purbo ke institusi Polri. Padahal, menurut ICW, Kompol Rossa adalah pejuang pemberantasan korupsi.

Saat ini kita mestinya tidak terjebak pada perdebatan yang tiada henti, melainkan harus fokus pada pemberantasan korupsi itu sendiri. Masyarakat harus mengawal proses penanganan perkara korupsi agar sesuai jalur yang benar atau *on the track*. Ini bukan berarti tak perlu ada pembenahan di institusi antikorupsi, melainkan kita hanya mengingatkan jangan sampai perdebatan itu justru melupakan agenda utama pemberantasan korupsi.

Justru sekarang kuncinya pada rakyat. Karena rakyat bisa mengawasi langsung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Rakyat bisa memberi masukan atau pelaporan kepada Dewas bila terindikasi pimpinan KPK melanggar etika, seperti dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang melaporkan Firli ke Dewas. Meski sanksinya dinilai ringan. Namun tetap memiliki efek publik karena terkait erat dengan integritas pimpinan. ❑

Pam Swakarsa untuk Siapa?

Baharuddin Kamba

KAPOLRI Jenderal Idham Azis kembali membangkitkan Pasukan Pengamanan Masyarakat atau pam swakarsa. Pam swakarsa disebut kelompok sipil bersenjata tajam dan pentungan yang tahun 1998 dibentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tujuannya, untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI - MPR).

Upaya menghidupkan kembali pam swakarsa ini tercantum dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa, pada 5 Agustus 2020 lalu. Dalam Peraturan Kapolri tersebut ada tiga alasan mendasar untuk menghidupkan kembali Pam Swakarsa ini. Pertama, tidak seimbangnya antara jumlah personel kepolisian dengan jumlah penduduk Indonesia. Kedua, adalah akan menjadi salah satu upaya Polri guna menjaga ketertiban dan keamanan. Ketiga, ada harapan untuk menimbulkan efek deteren.

KR-JOKO SANTOSO

Rasa Aman

Sebagaimana diketahui, istilah 'swakarsa' berarti 'keinginan/kemauan sendiri tanpa dorongan pihak lain'. Merujuk pasal 1 Perkap Nomor 4 Tahun 2020 Pam swakarsa memiliki pengertian *suatu bentuk pengamanan atas kemauan masyarakat yang dikukuhkan Polri. Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian negara Republik Indonesia.*

Sementara pada pasal 2 tujuan pembentukan Pam Swakarsa adalah untuk memenuhi rasa aman dan nyaman di lingkungan, mewujudkan kesadaran warga, dan meningkatkan pembinaan Pam Swakarsa itu sendiri. Selanjutnya, tugas Pam Swakarsa diatur pada pasal 3 yakni menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Pam Swakarsa terdiri dari Satpam, Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), dan kelompok kearifan lokal.

Kelompok kearifan lokal ini dirinci di Pasal 3 ayat (4). Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa : (a). Pecalang di Bali; (b) kelomdar, kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat. (c) siswa Bhayangkara dan (d) mahasiswa Bhayangkara. Pam swakarsa rekomendasi Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda dan dikukuhkan Kepala korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Kakorbinmas Baharkam) Polri.

Rawan Disalahgunakan

Perkap Nomor 4 tahun 2020 sangat rawan disalahgunakan. Karena dengan diberikan tidak hanya seragam ala polisi tetapi juga dengan adanya kewenangan yang ada, maka akan menimbulkan sikap egoisme, anarkis, premanisme dan intoleransi, asal gebuk bukan rembuk yang ditonjolkan. Selain itu dengan memegang surat rekomendasi dari Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda dan dikukuhkan oleh Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Pemeliharaan Keamanan (Kakorbinmas Baharkam) Polri, bisa dijadikan 'senjata ampuh' untuk berbuat semena-mena dan dapat menimbulkan ketakutan pada masyarakat.

Jika alasan dihidupkan kembali Pam swakarsa adalah dengan pertimbangan tidak seimbangnya antara jumlah personel kepolisian dengan jumlah penduduk Indonesia sepertinya juga kurang tepat. Karena pada instansi mana pun pasti tidak seimbang antara SDM yang dimiliki dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Misalnya, diinstitusi kesehatan berapa jumlah dokter, tenaga medis atau paramedisnya? Sebandingkah kemudian dengan jumlah penduduk?

Karena rawan disalahgunakan, maka alangkah baiknya wacana pembentukan kembali pam swakarsa dievaluasi secara tuntas di internal Polri dengan melibatkan para ahli dan masyarakat yang kritis atas kebijakan ini. Guna menghindari terjadinya polemik berkepanjangan di masyakarat yang tidak tuntas dan dapat menimbulkan konflik horizontal, niat baik Kapolri Jenderal membangkitkan kembali Pam swakarsa perlu dipikirkan kembali. Pertanyaannya, sejatinya pam swakarsa dibentuk untuk siapa?. ❑

) **Baharuddin Kamba, Kadiv Humas Jogja Police Watch*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email *pikiranpembaca@gmail.com.* Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Pembelajaran Praktik

BELAJAR dari rumah (BDR) merupakan cara untuk mencegah penularan virus Korona. Sinergi antara siswa, orang tua dan guru sebagai kepanjangan tangan sekolah bisa saling berkomunikasi melalui media sosial, materi belajar dan penugasan dengan hasil berupa video, jawaban soal dari modul dan buku pelajaran, pekerjaan ringkasan di buku tulis yang dikerjakan siswa didampingi orang tua, bisa difoto dan diupload di medsos, guru memberikan penilaian serta umpan balik kepada siswa dan orang tua di rumah, cocok dilakukan untuk pengetahuan, pembelajaran teori. Tapi bagaimana dengan pembelajaran praktik?

Praktik tidak hanya sekadar memvideokan, proses meningkatkan keterampilan siswa dengan menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan keterampilan yang diberikan dan peralatan yang digunakan. Praktik adalah upaya untuk memberi kesempatan kepada siswa mendapatkan pengalaman langsung.

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor 421/06894 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Praktik Tatap Muka, pembelajaran diinstruksikan pertengahan September memakai sistem blended (campuran) dengan luar jaringan dan dalam jaringan, namun juga melihat kesiapan sarana prasarana sekolah, izin orang tua siswa, kesiapan guru terutama guru praktik dan izin Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan teori bisa dilakukan dengan sistem daring, sedangkan praktik bisa dilaksanakan 50 % siswa yang terbagi dalam dua shift pagi (07.45-11.00) diawali dengan literasi dan siang (12.30-15.30), maksimal di era adaptasi kebiasaan baru rata-rata enam jam pembelajaran, satu jam pembelajaran 30 menit. Keadaan darurat selama Covid-19.

Kesiapan sarana dan prasarana praktik, semua peralatan perlu disterilkan dengan cairan disinfektan, ruang praktik, gagang pintu, jendela, meja, dan kursi yang sering tersentuh tangan harus rajin dibersihkan. Untuk AC selama pandemi tidak dinyalakan dahulu karena bisa jadi virus hanya berkutat di ruangan itu. Ergonomi yang baik, cahaya matahari masuk, ventilasi udara bagus dan ruangan nyaman untuk kegiatan pembelajaran praktik.

Sesuai protokol kesehatan siswa, guru masuk arena sekolah dicek suhu dengan thermo meter gun, apabila di atas 37,3 derajat maka siswa maupun guru harus istirahat di rumah, wajib pakai masker, cuci tangan memakai sabun pada air yang mengalir, jaga jarak, menghindari kerumunan, UKS siap untuk tanggap darurat.

Siswa harus punya izin orang tua dengan surat pernyataan diizinkan atau tidak putra-putrinya ke sekolah. Orang tua yang khawatir atau ragu-ragu putra-putrinya tertular virus Korona bisa tidak mengizinkan anaknya ke sekolah, namun tetap mendapat pelayanan pembelajaran dengan online.

Izin Dinas Pendidikan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah suatu keharusan. Bagaimanapun ada bagian tanggung jawab pendidikan ada di birokrasi, selain tugas orang tua, sekolah dan masyarakat. Kenapa izin?

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran praktik sangat diperlukan untuk tercapainya kompetensi keahlian yang harus dicapai siswa di era adaptasi kebiasaan baru, agar kelak bisa berkompetisi di dunia global. Hasilnya bisa dijadikan koreksi bagi manajemen sekolah, pengawas dan stakeholder dalam rangka menyiapkan generasi emas yang terampil, cerdas dan berakhlak baik. ❑

***Eko Mulyadi MSi,** Guru Fisika dan Wakasek Humas SMKN 3 Yogya.*

Pentingnya Satu Data di Masa Pandemi

Akhmad Fauzy

SETIAP 26 September selalu diperingati sebagai hari Statistik Nasional sejak tahun 1996. Dalam sejarahnya, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik ditetapkan pada 26 September 1960. Tanggal ini sebagai acuan hari Statistik Nasional.

Tahun ini menjadi tahun yang cukup berarti dalam bidang statistik. Paling tidak ada 3 peristiwa besar yang memerlukan kontribusi ilmu statistik, yaitu sensus penduduk, pandemi Covid-19 dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Secara sederhana, ilmu statistik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan data. Data menjadi faktor yang penting dalam semua sektor pembangunan. Karena pentingnya data tersebut, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres tersebut untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses. Dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 1 dari Perpres di antaranya disebut yang dimaksud dengan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Salah satu tujuan dari pengaturan Satu Data Indonesia adalah mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Masa Pandemi

Sampai dengan awal minggu ketiga September kasus positif Covid-19 telah tembus 250 ribu. Terjadi percepatan waktu sebaran per 50 ribu kasus. Kasus positif tembus 50 ribu memerlukan waktu 115 hari, lalu perlu waktu 32 hari untuk sampai tembus 100 ribu. Kemudian dari 100 ribu menuju 150 ribu positif memakan waktu 28 hari dan hanya memerlukan waktu 17 hari dari 150 ribu tembus ke 200 ribu. Namun kurang dari 15 hari ke 250 ribu. Banyak klaster baru penyebaran Covid-19, di antaranya transportasi umum, tempat wisata, mal, tempat kuliner, pasar dan perkantoran.

Untuk memprediksi kapan berakhirnya masa pandemi Covid-19 di Indonesia setidaknya diperlukan data kependudukan, kesehatan, dan regulasi yang lengkap. Data kependudukan yang diperlukan antara lain data sebaran umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status keluarga, dan alamat. Sedangkan data kesehatan yang diperlukan antara lain jumlah, sebaran dan mobilitas atau aktivitas yang positif Covid-19. Jumlah dan sebaran yang telah tes PCR, rapid tes atau TCM.

Juga penting database orang yang sakit hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronis, gangguan napas lain, penyakit ginjal dan asma. Data penyakit di atas menjadi penting karena merupakan penyakit bawaan yang memperparah Covid-19. Data yang lain yang diperlukan adalah data regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Jika kebijakan Satu Data Indonesia dapat dijalankan dengan baik, maka data yang diperlukan di atas tersedia dan terintegrasi. Dengan demikian pandemi Covid-19 setidaknya dapat diprediksi sebarannya, kapan berakhirnya. Dan Satu Data Indonesia dapat dijadikan pedoman dalam membuat regulasi yang lebih komprehensif. Sehingga laju pandemi Covid-19 dapat ditekan. ❑

) **Prof Dr Akhmad Fauzy, Guru Besar Statistika UII Yogyakarta*

Pojok KR

E-paper KR rangkul pembaca milenial.
-- KR paham apa yang diinginkan pembaca.

***

UGM kembangkan sistem deteksi gempa.
-- Inilah yang ditunggu, gempa pun bisa diprediksi.

***

Cuaca ekstrem ancam Pulau Jawa.
-- Antisipasi sejak sekarang.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono,. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.